

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang berkaitan dengan perawatan klien. Alasan keluarga melakukan pemasangan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh diri, mencegah klien meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga merawat klien gangguan jiwa.¹

Kesehatan jiwa seseorang dijadikan alasan mereka untuk memasung seseorang. Kesehatan jiwa adalah berbagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan kesinambungan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya. Menurut UU Kesehatan jiwa nomor 3 tahun 1966, kesehatan jiwa diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan ini berjalan selaras dengan orang lain. Setiap faktor yang mengganggu perkembangan yang normal dapat menyebabkan terjadinya gangguan jiwa.

¹Bekti Suharto, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri). IJMS - Indonesian Journal on Medical Science – Volume 1 No 2 – Juli 2014, <http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/21/21>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 19.30.

Gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun akan menyebabkan penderitanya menjadi tidak produktif dan menimbulkan beban bagi keluarga serta lingkungan masyarakat sekitarnya. Dampak sosialnya sangat serius berupa penolakan, pengucilan dan diskriminasi. Begitu pula dampak ekonomi berupa hilangnya hari produktif untuk mencari nafkah bagi klien maupun keluarga yang harus merawat, serta tingginya biaya perawatan yang harus ditanggung keluarga maupun masyarakat. Dampak yang berat ini dapat memberikan persepsi yang negatif pada klien gangguan jiwa.²

Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Gangguan jiwa dapat dicegah dan diatasi, untuk itu penyelesaiannya tidak hanya oleh tenaga kesehatan tetapi juga melibatkan peran aktif semua masyarakat. Dalam upaya penanganan penyakit jiwa ini, keluarga berperan penting, karena keluarga mempunyai keterampilan khusus dalam menangani penderita gangguan jiwa, karena penderita gangguan jiwa mengalami suatu kelemahan mental yang mana suatu keadaan terhenti atau tidak lengkapnya perkembangan pikiran yang mencakup gangguan makna intelegensia dan fungsi sosial disertai dengan pikiran tak bertanggung jawab serius atau agresif abnormal. Masyarakat juga mempunyai potensi untuk mengatasi masalah gangguan kejiwaan sehingga perlu diubah

² Syarniah, et. all., “Studi deskriptif persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa berdasarkan karakteristik demografi di desa sungai arpat kecamatan karang intan kabupaten banjar”, Jurnal Skala Kesehatan Volume 5 No. 2 Tahun 2014, <https://ejurnalskala.kesehatan-poltekkesbjm.com>. Diakses pada tanggal 20 desember 2017 pukul 19.00.

paradigmanya. Menurut Hawari (dalam Jurnal Riset Kesehatan), salah satu kendala dalam upaya penyembuhan pasien gangguan jiwa adalah pengetahuan masyarakat dan keluarga. Keluarga dan masyarakat menganggap gangguan jiwa penyakit yang memalukan dan membawa aib bagi keluarga.

Penilaian masyarakat terhadap gangguan jiwa gangguan jiwa sebagai akibat dari dilanggarnya larangan, guna-guna, santet, kutukan dan sejenisnya berdasarkan kepercayaan supranatural. Dampak dari kepercayaan masyarakat dan keluarga, upaya pengobatan pasien gangguan jiwa dibawa berobat ke dukun atau paranormal. Kondisi ini diperberat dengan sikap keluarga yang cenderung memperlakukan pasien dengan disembunyikan, diisolasi, dikucilkan, bahkan ada yang sampai dipasung. Sementara berbeda halnya dengan penanganan penderita gangguan jiwa oleh pelayan kesehatan yang memuat berbagai terapi seperti terapi psikofarmaka yang menggunakan obat-obatan, terapi somatic yang melihat kepada gejala-gejala gangguan kejiwaan dan terapi modalitas yang berfokus pada perubahan perilaku klien.³

Islam agama yang rahmatan lil alamin. Islam datang dengan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Termasuk juga kepada manusia. Ia datang dengan membawa petunjuk petunjuk dan hikmah yang dapat diambil dan dipelajari oleh segala umatnya. Islam memandang manusia tidak hanya dari satu sisi saja, melainkan dari seluruh

³ *Ibid.*

aspek kehidupan manusia. Islam dapat memasuki seluruh aspek dan segi dalam kehidupan manusia. Seluruh aspek aspek dan perilaku dalam kehidupan manusia itu niscaya ada hukum dan ilmunya di dalam Islam. Islam tidak luput di dalam menilai suatu pribadi manusia. Seluruh tindakan dan perilaku manusia di dunia selalu memiliki konsekuensi. Selalu ada nilai dan konsekuensi di dalam setiap perilaku yang diterapkan oleh manusia. Selalu juga ada nilai nilai, keburukan dan kebaikan, yang dapat ditimbang dalam timbangan di akhirat kelak.

Islam benar-benar mampu memasuki segala aspek dalam kehidupan manusia. Betapa luas cakupan ilmu yang dibahas dalam Islam. Betapa luas bahasan ilmu yang dijangkau dalam Islam. Niscaya seluruh ilmu dan permasalahan manusia telah dibahas semua, termasuk hukum dan kajiannya di dalam Islam. termasuk hukum dan kajiannya di dalam Islam. Terlebih jika kita mempelajari ilmu fikih. Ilmu yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Kajiannya sangat luas. Mulai dari kajian tentang hukum dan persoalan agama Islam sendiri (syariat) hingga persoalan muamalat (kehidupan dunia) seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan masalah pertanian dan perdagangan. Semua ada dalil dalilnya sendiri. Yang mana dalil dalil tersebut semuanya bersumberkan dari Al Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Tidak terkecuali di dalam dunia kesehatan. Islam mampu memandang persoalan baik dari segi kesehatan fisik maupun dari segi kesehatan mental (jiwa). Semuanya mampu dibahas secara seimbang. Hal ini tak lain karena baik tubuh (fisik) dan jiwa seseorang sangat memiliki keterkaitan yang erat. Tubuh yang baik akan berpengaruh terhadap kesehatan jiwa yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jiwa dan pikiran yang baik akan berpengaruh pada kesehatan tubuh yang baik. Maka dari itu, untuk membahasnya diperlukan pemahaman yang menyeluruh (komprehensif).

Di tinjau dari beberapa aspek bahwasanya memasung termasuk penganiayaan dan pengambil kebebasan orang lain. Namun bagaimana hukum positif dan hukum Islam menanggapi tentang hukum pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa yang pernah ada di masyarakat.

Berangkat dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: “Pemasungan Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang dicari jawabannya di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa?

3. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang dicari jawabannya di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan khazanah ilmiah atau tambahan wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya terutama terkait dengan Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengetahui tentang "Pemasungan

Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemasungan

Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang berkaitan dengan perawatan klien. Alasan keluarga melakukan pemasungan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh diri, mencegah klien meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga merawat klien gangguan jiwa.⁴

b. Gangguan Jiwa

Jiwa adalah unsur manusia yang bersifat nonmateri, tetapi fungsi dan manifestasinya sangat terkait pada materi.⁵ Gangguan jiwa

⁴Bekti Suharto, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri). IJMS - Indonsian Journal on Medical Science – Volume 1 No 2 – Juli 2014, <http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/21/21>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 19.30.

⁵Ahmad Yusuf Dkk, 2015, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Salemba Medika, hal 4.

atau Gangguan kesehatan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri .

Faktor yang menyebabkan gangguan jiwa dipandang sebagai tiga kategori yaitu faktor somatik, faktor psikologik dan faktor sosial budaya. Menurut Hawari (2001) gangguan jiwa (mental disorder) merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama di negara-negara maju, modern dan industri. Keempat masalah kesehatan utama tersebut adalah penyakit degeneratif, kanker, gangguan jiwa dan kecelakaan.⁶

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Dalam \ penelitian ini penulis menggunakan tiga undang-undang yaitu: undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶Syarniah, et. all., “Studi deskriptif persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa berdasarkan karakteristik demografi di desa sungai arpat kecamatan karang intan kabupaten banjar”, Jurnal Skala Kesehatan Volume 5 No. 2 Tahun 2014, <https://ejournalskala.kesehatan-poltekkesbjm.com>. Diakses pada tanggal 20 desember 2017 pukul 19.00.

Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis.

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, serta pasal 30 ayat 1.

Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga Negara dari suatu Negara⁷

Undang-undang nomor 18 tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan

⁷ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Graha, 2014. Hal 17

derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.⁸

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai system hukum ia mempunyai silsilah kunci yang perlu dijelskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak di ketahui persis maknanya.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bebrapa dasar hukum yang bember dari Al-Quran, hadist, dan kaidah fiqhiyah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. adalah mengulas pengaturan hukum dalam menyikapi adanya pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum positif tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa dan yang terahir bagaimana

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015) hal 42.

perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini Saifullah menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan metode penelitian dalam pra proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian.¹⁰

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

¹⁰Saifullah, "Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian", http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s/, diakses tanggal 10 November 2017

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif, dan Hukum Islam.”, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif.

Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (kajian) masalah.¹¹ Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti dan menganalisa pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang telah diutarakan. Jika diperkenankan penelitian ini bisa dijadikan produk hukum dalam hukum di Indonesia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta, 2010, hal 37.

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹²

2. Teknik pengumpulan data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yakni:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer.¹³ Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari artikel, majalah maupun sumber lain yang mendukung. Artikel seperti artikel Indonesia Bebas Pasung.

b. Data Tersier

Data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder.¹⁴ Meliputi data dari media internet, kamus, dan ensiklopedia. Data dari media internet mengenai pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa.

3. Pengumpulan data

¹² Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hal 6.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.29.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 32

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.¹⁵

4. Metode analisa data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum tentang Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu content analysis, comparative analysis dan critic analysis. Analisis isi (Content analysis) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Analisis perbandingan (comparative analysis) adalah analisis data yang tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain. Analisis wacana kritis (critical discourse

¹⁵ *Ibid.*

analysis) adalah analisis wacana yang lebih menekankan pada makna. Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran penulis.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka menjelaskan mengenai pengertian pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa, hukum tentang Hukum positif dan hukum Islam.

BAB III Pembahasan yang berisi tentang tinjauan hukum positif tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

BAB IV Pembahasan yang berisi tentang tinjauan hukum Islam tentang pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

BAB V Analisis pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Berisi tentang perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum Islam mengenai pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa.

BAB VI Penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran.